JURNAL FUSION
Vol 3 No 07, Juli 2023
E-ISSN: 2775-6440 | P-ISSN: 2808-7208
Jurnal Homepage https://fusion.rifainstitute.com

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PASIEN *TELEMEDICINE* DALAM MENERIMA PELAYANAN MEDIS BERBASIS *ONLINE*

Najmah Annisa Arfah, Hervina Puspitosari
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email: 19071010160@student.upnjatim.ac.id, hervina.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

The implementation of telemedicine healthcare services utilizes electronic systems that are susceptible to hacking and illegal access by unauthorized parties. Article 15 of Information and Electronic Transactions Law, which is responsible for data security in electronic system providers, still lacks clear norms that require legal certainty in telemedicine implementation. In practice, data breaches are frequently found in electronic system providers. This has the potential to create legal risks that may result in the violation of patient data confidentiality and medical records through telemedicine applications. This research aims to identify and analyze the legal protection for patient data in telemedicine, as well as the efforts and criminal liability of healthcare service facilities regarding patients' personal data during online medical services. The research adopts a normative juridical approach with a statute approach to legal provisions. The data analysis method used in this research is qualitative normative analysis of primary and secondary data. The findings of this research highlight the legal protection for patient data in telemedicine, as stipulated in the Republic of Indonesia Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, along with policies implemented by healthcare service facilities as controllers of personal data. The legal protection for telemedicine patient data includes personal data and medical records, while the accountability of healthcare service facilities entails administrative sanctions and imprisonment in accordance with the Personal Data Protection Law if unlawful acts that harm patients, such as data breaches or the release of false data. Patient data, including personal information and medical records, are crucial and confidential, thus requiring protection.

Keyword: *Legal Protection, Telemedicine, Patient Data*

Abstrak

Pelaksanaan pelayanan kesehatan telemedicine memanfaatkan sistem elektronik yang penggunaannya rawan diretas dan diakses secara illegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasal 15 Undang-Undang ITE dengan tanggung jawab pengamanan data pada penyelenggara sistem elektronik masih merupakan norma samar yang membutuhkan kepastian hukum pada penyelenggaraan telemedicine karena pada praktiknya, kebocoran data selalu ditemukan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Hal ini berpotensi menimbulkan adanya risiko hukum yang dapat mengakibatkan terlanggarnya kerahasiaan data dan rekam medis pasien pengguna aplikasi telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum mengenai data pasien telemedicine dalam menerima

Copyright holder: Najmah Annisa Arfah, Hervina Puspitosari (2023)
DOI : https://doi.org/10.54543/fusion.v3i05.339
Published by : Rifa Institute

pelayanan medis serta upaya dan pertanggungjawaban pidana fasilitas pelayanan kesehatan terhadap data pribadi pasien selama menerima pelayanan medis berbasis online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum data pasien telemedicine yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta kebijakan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengendali data pribadi. Perlindungan hukum untuk data pasien telemedicine berupa data pribadi serta rekam medis dan pertanggungjawaban fasilitas pelayanan kesehatan berupa sanksi administratif dan pidana penjara mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan pasien seperti kebocoran data dan keluarnya data palsu. Data pasien seperti data pribadi dan rekam medis bersifat krusial dan rahasia sehingga harus dilindungi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Telemedicine*, Data Pasien

Diserahkan: 20-06-2023; Diterima: 05-07-2023; Diterbitkan: 20-07-2023

PENDAHULUAN

Berkaca pada kemajuan teknologi yang memudahkan segala kegiatan dan aktivitas menjadikan praktik kedokteran mengalami kemajuan dalam perkembangan dan implementasinya. Salah satu perkembangan yang datang dari kemajuan teknologi adalah dengan dikenalnya layanan telemedicine. Telemedicine sangat memudahkan para pasien untuk melakukan konsultasi kepada dokter-dokter spesialis sesuai dengan keluhan yang diderita tanpa harus datang dan bertatap wajah secara langsung dengan dokter spesialis tersebut. Telemedicine mengandalkan komunikasi dan konsultasi jarak jauh dimana dokter dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa menjadikan jarak sebagai hambatan. Secara luas, telemedicine merupakan layanan kesehatan berbasis online dimana pasien dapat melakukan konsultasi melalui suatu aplikasi telemedicine kepada dokter sesuai dengan keahlian dokter tersebut tanpa harus berada di satu tempat yang sama. (Elvandari & Mannas, 2023).

Indonesia sebagai negara hukum kemudian mengatur mengenai layanan telemedicine di dalam perundang-undangan. Diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang secara khusus menjelaskan bahwa telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pelayanan kesehatan ini meliputi beberapa hal seperti pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, keperluan penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan untuk penyedia layanan kesehatan guna kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Pada praktiknya, layanan telemedicine dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah diberikan surat izin untuk melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan

penyelenggara. Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara atau fasyankes penyelenggara tersebut meliputi dua bentuk, yaitu pemberi konsultasi dan peminta konsultasi (Suar, 2022). Pada umumnya, fasyankes pemberi konsultasi ini merupakan fasyankes yang menerima permintaan dan menyediakan konsultasi kesehatan kepada peminta konsultasi. Fasyankes pemberi konsultasi umumnya adalah rumah sakit swasta dan rumah sakit milik pemerintah pusat serta daerah. Fasilitas pelayanan kesehatan ini meliputi fasyankes yang disediakan oleh pemerintah dan fasyankes dari mitra swasta seperti Halodoc, Alodokter, KlikDokter, LinkSehat, serta pelayanan telemedicine dari rumah sakit, salah satu diantaranya adalah Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut hasil survei Katadata Insight Center (KIC), Halodoc merupakan aplikasi telemedicine yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu terhitung sebanyak 46,5% (Annur, 2023).

Saat ini Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum mengatur pelayanan telemedicine bagi dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien secara khusus dan spesifik seperti ketentuan aplikasi, pertanggungjawaban fasilitas layanan kesehatan terhadap pasien dalam konsultasi jarak jauh, ataupun perlindungan data pribadi pasien yang terdapat di dalam aplikasi kesehatan.

Penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan media online memerlukan platform atau wadah yang dapat diakses menggunakan internet sebagai media antara pemberi layanan kesehatan atau dokter untuk berinteraksi dengan pasiennya sehingga dalam hal ini, internet menjadi pihak ketiga dalam menghubungkan fasyankes dengan pasien. Secara umum, penggunaan media online ini memerlukan peraturan atau regulasi tersendiri untuk melindungi data pasien seperti data pribadi dan rekam medis. Hal ini mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Kominfo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pada dasarnya, Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang khusus dibuat di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga eksistensinya sangat mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kegiatan pada media elektronik. Dalam hal ini telah diberikan implementasi secara langsung pada Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman disertai dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap jalannya operasi sistem elektronik tersebut (Hadita, 2018).

Maka, dalam praktik penyelenggaraannya, pelayanan kesehatan telemedicine harus memperhatikan regulasi untuk menjaga data pasien serta menjamin kerahasiaan data tersebut karena pada dasarnya, pelayanan kesehatan telemedicine memanfaatkan sistem elektronik sebagai medianya. Akan tetapi, perlindungan hukum yang diberikan

oleh Pasal 15 Undang-Undang ITE dengan tanggung jawab pengamanan data pada penyelenggara sistem elektronik masih merupakan norma samar (*vage normen*) yang membutuhkan kepastian hukum pada telemedicine. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Telemedicine hanya mengatur Telemedicine antar Fasyankes, bukan pada telemedicine antara dokter-pasien dan belum mengatur mengenai penyelengaraan telemedicine secara spesifik khususnya perlindungan hukum bagi pasien maupun data pribadi dan rekam medisnya (Mangesti, 2021).

Data seorang pasien wajib mendapatkan perlindungan hukum terutama dalam praktiknya yang berada di dunia siber sebagai upaya menghindari kerugian besar dan pemenuhan hak-hak yang diterima oleh pasien telemedicine. Namun dalam pekasanaannya saat ini, perlindungan hukum untuk pengguna siber khususnya pasien telemedicine belum diatur dalam Undang-Undang khsusus penyelenggaraan telemedicine. Maka dalam hal ini, penulis mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana penelitian memiliki fokus untuk menemukan prinsip-prinsip hukum serta suatu aturan yang ada mengenai permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan norma atau kaidah yang saat ini berlaku sebagai acuan perlilaku masyarakat. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif penelitian yang berpusat pada studi produk perilaku hukum seperti mengkaji undang-undang terkait dengan permasalahan yang diangkat (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan telaah dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat serta pendekatan dengan legislasi dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau isu yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Data Pasien *Telemedicine*

Pada pelaksanaannya, telemedicine diwadahi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Akan tetapi, peraturan tersebut hanya mengatur penyelenggaraan telemedicine antara fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan penyelenggaraan antar dokter atau pemberi konsultasi dengan pasien atau peminta konsultasi tidak diatur di dalam peraturan tersebut. Penyelenggaraan telemedicine menggunakan jaringan siber sebagai wadah yang menjadi penghubung antar pemberi konsultasi dengan peminta konsultasi, sehingga membutuhkan jaminan perlindungan data pribadi sebagai perwujudan kerahasiaan medis khususnya mengenai data pribadi dan rekam medis pasien sebagai peminta konsultasi (Andrianto & Fajrina, 2021).

Penyelenggaraan telemedicine sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan trilogi kedokteran sebagai hal yang sangat krusial dalam praktik kedokteran, yaitu informed consent, rekam medis, dan rahasia kedokteran. (Mangesti, 2021). Trilogi kedokteran ini dijelaskan dalam Pasal 45, 46, dan 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam telemedicine, rekam medis telah dibuat dalam bentuk elektronik, menyesuaikan dengan wadah praktik kedokteran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat mengenai upaya pengamanan data pribadi pasien dalam hal kerahasiaan kedokteran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam undang-undang tersebut.

Oleh karena urgensi dan tingginya risiko kebocoran data aplikasi kesehatan khususnya aplikasi telemedicine, pemerintah akhirnya meresmikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). Undang-Undang inilah yang kemudian menjadi acuan baru dalam perkembangan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia termasuk dalam halnya data pribadi pasien telemedicine. Dalam praktiknya, maka perlindungan hukum data pasien selama menjalani pelayanan kesehatan telemedicine merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut (Amalia, 2022).

Disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1 bahwa data pribadi yang diatur dan dilindungi dalam undang-undang ini merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum. Secara garis besar, data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang berisi identitas seseorang seperti nama lengkap, jenis kelamis, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik salah satunya disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf a, yaitu data dan informasi kesehatan seperti rekam medis.

Perlindungan hukum mengenai data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39. Disebutkan dalam Pasal 35 dimana pengendali data pribadi atau dalam hal ini merupakan penyelenggara sistem elektronik wajib untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang berada di bawah sistemnya dengan melakukan penerapan teknis operasional yang sesuai untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menentukan tingkat keamanan data pribadi yang sesuai dengan memperhatikan risiko dari data pribadi yang dilindungi. Dalam penyelenggaraan telemedicine, pengendali data yang dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan aplikasi atau situs layanan kesehatan telemedicine.

Merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, regulasi yang berlaku melindungi kerahasiaan data pribadi karena disebutkan bahwa pengendali data pribadi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Dalam praktik telemedicine, hal ini berlaku ketika seorang pasien sebagai peminta konsultasi telah menyetujui untuk menerima pelayanan medis dengan memberikan informed consent kepada dokter selaku pihak pemberi konsultasi untuk kemudian diberikan rekam medis pasien dalam bentuk elektronik. Rekam medis

elektronik inilah yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh fasilitas pelayanan kesehatan selaku pengendali data.

Pasal 37 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai kewajiban pengendali data untuk melakukan pengawasan terhadap data pribadi dari tiap-tiap pihak yang terlibat di dalam proses sistem elektronik. Kemudian pada Pasal 38 ditegaskan bahwa pengendali data pribadi berkewajiban untuk melindungi data pribadi dari segala bentuk pemrosesan yang tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38, Pasal 39 kembali menegaskan dalam Ayat 1 bahwa pengendali data memiliki kewajiban untuk mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Pencegahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 Ayat 1 ini dijelaskan di dalam Ayat 2 dimana pencegahan tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 39 Ayat 3 kemudian mengungkapkan bahwa pencegahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengendali data pasien memiliki kebijakan yang sejalan dengan peraturan tersebut. Kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan penyedia layanan telemedicine berupa perlindungan hukum terhadap data-data pasien yaitu data pribadi dan rekam medis.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan telemedicine yaitu mitra Alodokter menjelaskan mengenai kebijakannya dalam mengamankan data pasien yang dituangkan dalam situs resmi Alodokter dengan judul Kebijakan Privasi. Mitra Alodokter menjelaskan bahwa mereka melakukan pengamanan terkait informasi pribadi serta rekam medis setiap pasien yang melakukan pelayanan dan konsultasi kesehatan pada aplikasi Alodokter. Data pasien yang dilindungi dalam Kebijakan Privasi ini meliputi informasi pribadi pasien, informasi kesehatan pribadi pasien atau rekam medis, informasi bisnis dari penyedia layanan, serta data operasi (Alodokter, 2023).

Berdasarkan kebijakan terkait data pasien yang tercantum dalam Kebijakan Privasi Alodokter tersebut, Alodokter kemudian memberikan keterangan terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dan pengguna aplikasi telemedicine. Dalam situs resmi Alodokter terdapat bagian Pengungkapan Informasi dimana mereka memberikan penanganan terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan hukum yang melindungi hak privasi masyarakat di Indonesia, Alodokter menjelaskan bahwa mereka berada di bawah kewajiban hukum, regulasi, atau profesional untuk mematuhi pelaksanaan dan proses hukum serta prosedur kepatuhan hukum yang diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut merupakan upaya dalam melindungi data pasien seperti mencegah atau menghentikan aktivitas ilegal, tidak etis, atau segala perbuatan melawan hukum yang telah tercantum di dalam Undang-Undang.

Sebagai upaya dalam menjaga data pasien telemedicine, pihak Alodokter menjelaskan bahwa seluruh data yang digunakan dalam pelayanan kesehatan telemedicine disimpan dalam server Alodokter yang sangat aman. Pihak Alodokter telah melalukan seluruh langkah yang diperlukan dalam menyediakan pengiriman terkait informasi pribadi pasien sebelum ditransfer melalui internet dalam rangka mengamankan

informasi pribadi pasien tersebut. Alodokter telah meraih sertifikasi keamanan data ISO 27001 berdasarkan penilaian standar internasional terhadap sistem tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data yang diterbitkan oleh lembaga internasional Organization for Standardization (ISO) yang bekerja sama dengan International Electrotechnical Commision (IEC). Hal ini membuktikan upaya Alodokter untuk menjaga komitmen dalam melindungi data pribadi dan rekam medis pasien (Kuncorojati, 2023).

Selain Alodokter, Rumah Sakit Haji Jakarta juga memiliki kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan telemedicine semasa pandemi COVID-19 yang penerapannya tidak jauh berbeda dengan Alodokter. Dijelaskan oleh dr. Mahesa selaku pencetus pelayanan kesehatan telemedicine di Rumah Sakit Haji Jakarta bahwa rumah sakit berkomitmen untuk menjaga kemanan data pasien khususnya pengguna pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4829 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Paranadipa, 2023).

Sesuai dengan SOP yang berlaku di Rumah Sakit Haji Jakarta, tenaga kesehatan melakukan pelayanan telemedicine dan menjaga keamanan data pasien dengan mengacu kepada standar keamanan dan prosedur operasional. Dalam SOP yang dimiliki oleh Rumah Sakit Haji Jakarta, data pasien yang dilindungi meliputi data pribadi dan data kesehatan pasien. Berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Haji Jakarta terkait dengan data pasien yang dilindungi tersebut, Rumah Sakit Haji Jakarta menjelaskan bahwa seluruh aktivitas dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Haji Jakarta khususnya saat pelayanan telemedicine melalui sistem elektronik dilindungi secara maksimal oleh pihak Rumah Sakit Haji Jakarta karena pada dasarnya, kerahasiaan data dan penyimpanan informasi di dalam rekam medis pasien sangat penting untuk dijaga.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan telemedicine di Rumah Sakit Haji Jakarta tidak menggunakan aplikasi khusus sehingga upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien adalah memberikan rekam medis dan hasil konsultasi pelayanan kesehatan dalam bentuk resume untuk mengurangi kebocoran data yang kemungkinan akan terjadi pada situs web atau aplikasi. Hasil resume tersebut akan dikirim melalui soft file kepada alamat e-mail pasien telemedicine.

Berkaca pada perbandingan kebijakan kedua fasilitas pelayanan kesehatan antara Alodokter dengan Rumah Sakit Haji Jakarta, dapat disimpulkan bahwa keduanya melindungi data pasien dengan melakukan prosedur sesuai kebijakan dari fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing. Dalam implementasi kebijakannya, setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tujuan yang sama untuk melindungi data pasien dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlindungan hukum dapat diberikan secara maksimal dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya.

Pertanggungjawaban Pidana Fasilitas Pelayanan Kesehatan *Telemedicine* Terhadap Data Pasien

Setiap perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum memiliki sanksi yang menyertai siapapun pihak yang melanggar atau dengan sengaja melawan hukum yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara sistem elektronik sekaligus pengendali data pribadi. Praktik layanan kesehatan telemedicine yang menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan memberikan perlindungan data pribadi dan rekam medis pasien dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana pada Pasal 65 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengumpulkan data pribadi yang bukan menjadi haknya dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi sehingga merugikan subjek data pribadi.

Berdasarkan larangan yang terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut, maka dijelaskan ketentuan pidana sebagai dasar dari pertanggungjawaban fasilitas pelayanan kesehatan terhadap data pasien telemedicine. Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan senqaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut menjelaskan secara langsung mengenai ketentuan pidana dalam hal melawan hukum apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan oleh pemilik data pribadi. Ketentuan pidana lain dalam hal perlindungan data pribadi juga disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kekhawatiran masyarakat sebagai seorang pasien atau pemilik data pribadi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemrosesan data (Zikra, 2022). Banyaknya kasus kebocoran data saat ini menjadi suatu tantangan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam melindungi data pribadi dan rekam medis pasien. Maka dalam

hal ini, regulasi yang sesuai serta dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan praktiknya merupakan faktor penting yang harus dimiliki. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan pidana serta berbagai sanksi hukum yang mengikutinya.

Ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dapat dikatakan menganut teori pemidanaan relatif atau tujuan. Doel Theorien menjelaskan bahwa teori pemidanaan ini menekankan pemidanaan dengan tujuan tertentu, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan membuat efek jera bagi pelaku. Teori pemidanaan ini berpusat pada penjatuhan pidana yang dimaksudkan untuk memperbaiki sikap pelaku sehingga tidak mengulangi kejahatan berbahaya yang merugikan orang lain.

Apabila tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh korporasi atau dalam hal ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau pihak korporasi yang bertanggung jawab. Hal ini disebutkan dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sedangkan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai korporasi yang mutlak secara keseluruhan hanya dapat dikenakan pidana denda. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Ayat (2) ini, fasilitas pelayanan kesehatan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan, larangan permanen untuk tetap menjalankan usaha, penutupan seluruh fungsi fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan kewajiban akibat dari tindak pidana, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, serta pembubaran fasilitas pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi data pasien telemedicine saat ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana segala bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan data pasien berupa data pribadi dan rekam medis harus dilindungi oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyedia layanan telemedicine. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan bersifat represif dan preventif sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, data pasien meliputi data pribadi berupa nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, serta alamat *e-mail* dan data kesehatan berupa rekam medis, riwayat penyakit, alergi, serta catatan kesehatan. Upaya yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam melindungi data pasien berjalan sesuai dengan regulasi dan hukum pada perundang-undangan yang berlaku.

Praktik pelaksanaan pelayanan kesehatan telemedicine menuai banyak tantangan dan hambatan yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaannya, khususnya karena menggunakan sistem elektronik yang bisa diakses oleh siapapun. Sejumlah pasien menyebutkan kekhawatirannya terhadap transparansi dan penyimpanan data melalui sistem elektronik dimana para pasien mengharapkan adanya jaminan keamanan data pada data yang diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Kebocoran data ataupun risiko

adanya data palsu yang menyebabkan kerugian oleh sejumlah pihak khususnya pasien menjadi acuan dalam menhadapi berbagai permasalahan dan kendala yang hadir dalam pelaksanaan telemedicine. Sejatinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang tentang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan secara tegas mengenai regulasi yang mengikat setiap penyelenggara sistem elektronik termasuk fasilitas pelayanan kesehatan sehingga data pasien seperti data pribadi dan rekam medis sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang tersebut.

BIBLIOGRAFI

Elvandari, S. & Mannas, Y. A. (2023). *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suar, H. P. (2022). Adaptasi Revolusi Industri 4.0 Pada Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate*, *Vol. 7, No. 2*, hlm. 744. DOI: https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6316

Mangesti, Y. A. (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Telemedicine*. Dikutip pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 00:12 WIB., dari Media Berita Kompasiana: https://www.kompasiana.com/yovitamangesti3767/60780cf2d541df6d7b325dc2/perlindungan-hukum-data-pribadi-pasien-*telemedicine*

Kuncorojati, C. (2022). *Alodokter Raih Sertifikasi Keamanan Data ISO 27001*. Dikutip pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 22:53 WIB., dari Medcom: https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/ybJr6zWb-alodokter-raih-sertifikasi-keamanan-data-iso-27001.

Amalia, K.F., dkk. (2022). Scoping Review: Hambatan Penerapan Telemedicine di Indonesia. *Bandung Conference Series: Medical Science*, Vol. 2, No. 1, hlm. 637. DOI: https://doi.org/10.29313/bcsms.v2i1.1287

Hadita, C. (2018). Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, Vol. 9, No. 2, hlm 191. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.191-204

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Alodokter. (2023). *Kebijakan Privasi*. Dikutip pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 22:47 WIB., dari: https://www.alodokter.com/privasi

Annur, C. M. (2022). *Layanan Telemedicine yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia, Apa Saja*?. Dikutip pada tanggal 8 April 2023, pukul 11:31 WIB., dari:, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/layanan-telemedicine-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-apa-saja,.

First publication right:
Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
This article is licensed under: